


# **T E S I S**

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG NOMOR 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg TENTANG HAK PENGASUHAN ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
P A D A N G  
2 0 1 6**

## ABSTRAK

### **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg Tentang Hak Pengasuhan Anak Yang Belum Mumayyiz**

**(Firdaus, BP: 1420112020, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2016)**

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg menarik untuk dijadikan kajian karena dalam putusan ini hakim memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Putusan ini menyelisihi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berada di tangan ibu. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dengan bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum pengasuhan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan/penetapan pengadilan. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal; Terdapat beberapa faktor penyebab sengketa pengasuhan anak dalam perkara No. 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg, yaitu Penggugat dan Tergugat sama-sama merasa berhak mengasuh anak dan sama-sama merasa hak mereka dirugikan oleh pihak lain dan Penggugat dan Tergugat sama-sama meragukan pihak lain untuk menjadi pengasuh, baik karena tanggungjawab, kemampuan atau perilaku. Ditemukan beberapa fakta hukum dalam perkara No. 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg., diantaranya adalah kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pengasuhan Tergugat tidak terabaikan atau dalam kondisi baik, Penggugat pernah ditemukan sedang berduaan dengan seorang laki-laki dalam sebuah mobil pada waktu lewat tengah malam (dinihari) tanggal 17 Januari 2015 Pukul 02.00 Wib dan Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki pada tanggal 7 Mei 2015. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam bentuk penemuan hukum dengan menetapkan hak asuh anak diberikan kepada ayah dalam kasus ini adalah putusan yang tepat karena memperhatikan aspek keadilan dan kemashlahatan bagi anak. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek; *Pertama*, Pada waktu perkara sengketa pengasuhan anak diputus, anak berada dalam pengasuhan ayah dan dalam keadaan tidak terabaikan atau dalam keadaan terurus dan kemungkinan besar kondisi tersebut akan tetap berlanjut. *Kedua*, Kalau seandainya hak asuh diberikan kepada ibu, tidak dapat dipastikan apakah anak tersebut akan terpelihara dengan baik. *Ketiga*, kalau seandainya hak asuh diberikan kepada ibu, tidak dapat dipastikan apakah putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu dapat dilaksanakan secara natura oleh ayah atau tidak. Kalau seandainya putusan tidak dilaksanakan secara natura maka harus dilakukan upaya paksa (eksekusi) dan upaya paksa sangat tidak baik untuk kepentingan anak.

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Hak Pengasuhan dan Mumayyiz

## ABSTRACT

### **Juridical Analysis to the Verdict of Pengadilan Tinggi Agama Padang Number 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg on Custodial Right of The Minors**

**(Firdaus, BP: 1420112020, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, Padang, 2016)**

The verdict of Pengadilan Tinggi Agama Padang number 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg on child custody is interesting to be studied because in this verdict custodial right is given to the father. This verdict is relatively different with Article 105 Compilation of Islamic Law which states that custody of minors or 12 years old is in the hands of the mother. This research is a law library research with the primary legal materials are The Law Number 1 of 1974 on the Marriage, The Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Law Number 50 Year 2009 on the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 on the Religious Courts, Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law and Pengadilan Tinggi Agama Padang the verdict number 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg. The secondary legal materials are the writings relating to the law of child custody. The approach of this research is juridical normative, the research refers to the legal norms contained in legislation and court verdicts. Based on the research findings, some points were concluded; There are several factors that trigger the disputes of child custody in the verdict of Pengadilan Tinggi Agama Padang Number 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg, The plaintiff and defendant both think to be entitled to the custodial right and equally think their rights are harmed by the other and the plaintiff and defendant equally question others to become the custody holder, either because of responsibility, ability or behavior. Some legal facts found in the case number 0012/Pdt.G/2015/PTA.Pdg, The child's condition in the care of the defendant is well and not neglected, the plaintiff was found with a man in a car at midnight on January 17, 2015 at 02:00 AM and the plaintiff has got married on May 7, 2015. The verdict of Pengadilan Tinggi Agama Padang which gave custodial right of the minors to father, in this case, was the right decision, because it reflected the aspects of justice and benefit of the child. Those are referred to several aspects; *First*, at the time of the dispute of child custody was handed down, the child in the care of his father and not being neglected or being cared well, the condition is likely to be continued. *Second*, if the right is given to the mother, it can not be ascertained whether the child will be well or not. *Third*, if the right is given to the mother, it can not be ascertained whether the decision can be carried out by the father or not. Then if the decision is not implemented it should be executed and execution is not very good for the interests of the child.

**Key Words:** Verdict, Custodial Right and Minors